


PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

*(Studi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan
Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh

Hadi Praditha

No. Mhs: 12520186

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM STRATA 1 (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2016



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Februari 2016
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

NAMA	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1. <u>Ir. Muhammad Barori, M.Si</u> Ketua/Penguji/Pembimbing		
2. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.</u> Penguji Samping I		
3. <u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.</u> Penguji Samping II		

Mengetahui



Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG PROGRAM STRATA (S1)**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa, penduduk, sistem sosial, dan pemerintahannya selalu menarik perhatian berbagai pihak. Keberadaannya dikaji para pakar dalam forum-forum ilmiah, didesain oleh para pengambil kebijakan, disakralkan oleh sebagian sosiolog dan antropolog, dicintai penduduknya karena memberikan rasa tenang dan tenteram, “diprojekkan” oleh pejabat dan pengendali sumber daya alam, dipolitisasi oleh politikus partai politik dan pemegang kekuasaan, dan dikeruk kekayaannya oleh pemilik modal/kapitalis. Akan tetapi, semuanya tak ada dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri sejak dulu sampai sekarang. Masyarakat desa tetap saja miskin dan terbelakang dan pemerintahannya pun tak kunjung mengembangkan kapasitasnya sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan masyarakatnya, alih-alih mampu memberdayakan dan menyejahterakan penduduknya. Hal ini terjadi karena pemerhati desa tersebut memposisikan masyarakat desa lebih sebagai obyek daripada subyek. (Hanif, 2011)

Di bawah UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan disebut dengan nomenklatur Desa. Di seluruh Indonesia nomenklturnya sama, yaitu Desa. Bahkan tidak hanya nomenklturnya yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan mekanisme kerjanya. Hal ini dimaksud untuk menciptakan

pemerintahan desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas-tugas pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah saat itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka semua satuan pemerintahan terendah seperti Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Aceh, Marga di Sumatera Selatan, Huta di Sumatera Utara, Kampung di Kalimantan, dll harus mengubah nomenklturnya menjadi Desa.

Penyeragaman nomenklatur dan organisasi desa tersebut kemudian menciptakan perasaan kurang senang dalam masyarakat luar Jawa, karena merasa dipaksa untuk menerima konsep Desa Jawa. Bahkan banyak kelompok masyarakat yang menyebut jwanisasi desa luar Jawa tersebut sebagai penjajahan kultural oleh penguasa Jawa kepada masyarakat luar Jawa. Masyarakat luar Jawa kurang senang karena secara kelembagaan, sosial budaya dan tata kerjanya “desa” di luar Jawa tidak sama dengan desa di Jawa. Dalam kenyataannya “desa” di luar Jawa mempunyai kelembagaan, struktur organisasi dan mekanisme kerja yang sangat beragam.

Berdasarkan pengalaman tersebut maka dalam UU No. 32/2004 masalah nomenklatur diserahkan kepada masing-masing daerah. Artinya, setiap daerah bisa menyebut satuan pemerintahan terendah tersebut dengan istilah yang sudah hidup sejak zaman dulu seperti nagari, huta, gampong, kampung, marga, lembur, dan lain-lain, tidak harus dengan istilah desa. Dengan demikian, di daerah luar Jawa sebutan untuk desa menjadi beragam.

Status desa adalah satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah Camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja Lurah di bawah Camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32/2004).

Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan PP No. 38/2007 tersebut urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sangat jelas dan rinci.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada desa. Dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang dapat diserahkan kepada desa adalah Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang

Kehutanan dan Perkebunan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Penanaman Modal, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan lain-lain.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari *level* pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi,

potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara memberikan kewenangan Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa.

Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk mandiri dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari

pembangunan. Kedudukan ini memberikan angin segar kepada Desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Tentu kedudukan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam Pasal 71 sampai dengan pasal 75, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli Desa, Alokasi dari APBN, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kabupaten, Hibah atau sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan tentu akan berakibat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih minimnya pengetahuan Aparatur Desa tentang pengelolaan ADD, serta kurang pemahamannya Aparatur Desa mengenai pengoperasian komputer sebagai penunjang dalam mengelola Alokasi Dana Desa, seperti *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word*.

Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola Alokasi Dana Desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Permasalahan lainnya adalah masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa di wilayah Desa Kemiri. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No.24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa bab XI pasal 36, ADD diberikan kepada Desa dengan tujuan :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Agar tercapainya pembangunan Desa yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada BAB II pasal 2 ayat 1 menyebutkan ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka mempercepat pembangunan desa dan ayat 2 menyebutkan ADD diberikan kepada desa untuk tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa; meningkatkan pemberdayaan masyarakat; meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa;

meningkatkan ketertiban masyarakat; meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan mendorong meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itu Peneliti mengajukan judul Penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah yakni : Bagaimanakah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintahan Desa Kemiri dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa dan referensi kedepan untuk Mahasiswa-Mahasiswi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

E. Kerangka Konseptual

1. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah petani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah maupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Peraturan Bupati Gunungkidul No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada BAB II pasal 4 ayat 1 menyebutkan ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan. Ayat 2 menyebutkan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; operasional dan tunjangan

anggota BPD; biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa; biaya penyusunan Peraturan Desa; biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPPD, dan IPPD); kegiatan pengisian perangkat desa dan kegiatan pemilihan kepala desa.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun. Menurut I. Nyoman Beratha (1982:27) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. (Hanif, 2011)

Dalam konteks undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara.

Menurut R. Bintarto (1968:95) mengatakan bahwa desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. (Hanif, 2011)

Sedangkan menurut P.J. Bournen (1971:19) desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya unsur-unsur yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat dan kaidah-kaidah sosial. (Hanif, 2011)

Selaras dengan teori sebelumnya R.H. Unang Soenardjo (1981:11) mengatakan desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (Hanif, 2011)

Dari beberapa penjelasan tentang Desa diatas, maka peneliti dapat simpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dan memiliki aturan yang mengikatnya.

2. Alokasi Dana Desa

Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. (Hanif, 2011)

Alokasi Dana Desa adalah dana APBD Kabupaten yang dialokasikan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai penerimaan sumbangan dan bantuan dari pemerintah kabupaten. (Hanif, 2011)

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). (Hanif, 2011)

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya

melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. (Hanif, 2011)

Kepala desa dalam melaksanakan pengolahan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengolahan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengolahan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kelapa desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. (Hanif, 2011)

3. Pengelolaan

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan Desa adalah “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus), setelah dikurangi belanja pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa”.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007. Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka

dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan Ruang Lingkup Penelitian penting, berkaitan dengan masalah, informasi dan data yang akan dikumpulkan sehingga penelitian menjadi terarah dan mudah dalam pengumpulan data/informasi dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ruang Lingkup penelitian merupakan pokok permasalahan awal yang dipilih untuk diteliti. Penetapan Ruang Lingkup Penelitian membahas tentang:

1. Perencanaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Termasuk dalam kegiatan awal tahun

adalah persiapan Pelaksanaan ADD dengan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD.

Salah satu pemasukan yang diterima oleh desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa harus mampu mengelola salah satu sumber penerimaan tersebut secara baik dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Perencanaan sebagai langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat harus diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pengelolaan ADD mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawabannya. Perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan secara musyawarah untuk menjaring aspirasi. Pemerintah Desa Kemiri telah terlibat dan turun langsung dalam kegiatan pembangunan dan telah terbuka dalam memberikan pelaporan atas pengelolaan keuangan desa.

2. Pengorganisasian/Kelembagaan

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam proses Alokasi Dana Desa dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan organisasi sesuai dengan kebutuhan, sumber-sumber, serta tujuan-tujuannya.

Struktur organisasi yang baik sangat dibutuhkan agar dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebab didalam sistem pemerintahan, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan

bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan. Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, saluran perintah sampai dengan proses penyampaian laporan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa harus mengikutsertakan seluruh komponen-komponen yang ada pada pemerintahan desa agar proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan terprogram sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pelaporan/Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama waktu yang telah ditentukan. Bentuk pelaporan/pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi

penerimaan Alokasi Dana Desa dan Realisasi belanja Alokasi Dana Desa

- b. Laporan Akhir penggunaan Alokasi Dana Desa, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berangkat dari Permasalahan yang telah dirumuskan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara mendalam, alamiah dan apa adanya.

Hal yang mendasari peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif tidak terlepas dari tujuan penelitian yang ingin mengetahui secara langsung Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, peneliti ingin lebih banyak tahu keadaan dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Tanjungsari yang telah menjalankan Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota dan bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), Desa Kemiri merupakan salah satu desa yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang minim dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang ada di Desa Kemiri dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

3. Jenis Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Yaitu sumber data dari Kepala Desa Kemiri, Sekretaris Desa Kemiri dan Staf Desa Kemiri, serta Lembaga-lembaga yang ada di Desa Kemiri sampai dengan unsur-unsur Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini data primer yang diambil langsung dari sumber pertama dilapangan adalah hasil wawancara secara langsung pada Kepala Desa,

Sekretaris Desa, dan beberapa Staf dikantor Desa berupa proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri, mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan, seperti Dokumentasi, arsip dan data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data penelitian. Pada penelitian di Desa Kemiri tentang Alokasi Dana Desa ini, sumber data sekunder yang didapat oleh peneliti yaitu berupa arsip-arsip tentang Alokasi Dana Desa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang dirasakan peneliti sangat membantu proses penelitian ini. Sebab dari data tersebut dapat diketahui peningkatan jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Kemiri dari tahun ke tahun.

4. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dibutuhkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (moleong 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

- a. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun orang yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kepala Desa dan Sekretaris Desa merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Oleh sebab itu informasi-informasi yang berhubungan dengan proses Alokasi Dana Desa akan didapat secara detail melalui Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- b. Informan biasa, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan biasa yang ditetapkan oleh Peneliti yaitu 6 orang Aparatur desa, 1 orang Ketua BPD dan 1 orang Ketua LPMD.

Tabel 1.1

Nama Informan berdasarkan jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Rakidin	Kepala Desa
2	Wasno	Staf Pemerintahan
3	Sugimin	Bendahara
4	Juwari	Dukuh Ngasem
5	Rahayu Ningsih	Dukuh Wates
6	Sukidi	Dukuh Panggang
7	Arif Fridianto	Ketua BPD
8	Siman	Ketua LPMD

Sumber data: Hasil Interview Tahun 2015

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Metode pengamatan digunakan peneliti untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dilapangan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hasil pengamatan pengamatan didapat berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh peneliti dengan Aparatur Desa yang bersangkutan untuk mengetahui makna yang terdapat dibalik masalah-masalah yang ada. Hasil yang didapat dari pengamatan ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kemiri berpengaruh terhadap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Proses pelaporan seringkali terhambat oleh beberapa aparatur desa yang masih belum paham terhadap proses pembuatan pertanggungjawaban yang baik dan benar sehingga Alokasi Dana Desa yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada Pemerintah Kabupaten.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan juga wawancara digunakan peneliti apabila ingin mengetahui hal-hal yang mendalam terhadap proses Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri. Data yang didapat oleh Peneliti dari hasil wawancara ini adalah permasalahan yang terjadi selama

proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Permasalahan yang ditemukan selama berjalannya Alokasi Dana Desa adalah kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat atau terkait didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Dalam penelitian ini Peneliti mewawancarai sejumlah Narasumber di Desa Kemiri, yaitu Kepala Desa, Staf Pemerintahan, Bendahara, Dukuh Ngasem, Dukuh Wates, Dukuh Panggang, Ketua BPD dan Ketua LPMD.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip dari Desa Kemiri.

6. Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagainnya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Spradley,1980). Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti (Mantja,2007)

Miles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan penelitian untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

c. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian Kualitatif juga dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kemiri

Desa Kemiri merupakan salah satu Desa di Kabupaten Gunungkidul yang letaknya sangat strategis, yaitu berada di jalan utama menuju tempat-tempat wisata di Gunungkidul. Desa ini merupakan satu dari lima desa yang berada di kecamatan Tanjungsari. Dengan jumlah penduduk mencapai 5.150 jiwa, jumlah kepala keluarga sebesar 1.208 Kk dan kepadatan penduduk mencapai 152 per Km.

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal pada suatu wilayah atau Desa dan memiliki mata pencaharian tetap di Desa itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di Desa tersebut.

B. Keadaan Geografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Kemiri terletak di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Desa Kemiri 1111,65 Ha, Ketinggian Dari Permukaan Laut 250,00 Mdpl, Suhu Udara Rata-rata 23,00 C Adapun posisi Desa Kemiri dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 1,00 Km
- b. Jarak dari pusat pemerintah Kabupaten : 12,00 Km
- c. Jarak dari pusat pemerintah Provinsi : 52,00 Km

Adapun batas-batas administrasi Desa adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mulo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kemadang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Giring
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banjarejo

2. Luas Daerah dan penggunaan tanah

Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 11 Padukuhan dan 48 Rt (Rukun tetangga) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

Nama Padukuhan, jumlah RT dan RW di Desa Kemiri

No	Nama Padukuhan	RT
1	Dayakan 1	4
2	Dayakan 2	4
3	Guyangan	6
4	Karangnongko	4
5	Glagah	4
6	Kemiri	4
7	Gebang	4
8	Bareng	6
9	Ngasem	4
10	Panggung	4
11	Wates	4
Jumlah		48

Sumber data: Interview 2015

Luas wilayah Desa Kemiri adalah 1111,65 hektar, tersedianya lahan pertanian yang luas Menjadi potensi Kegiatan ekonomi, demikian halnya dengan kegiatan ekonomi masyarakat, perekonomian masyarakat Desa Kemiri sebagian besar bekerja sebagai petani dengan jumlah 3637 orang. sebagian lain lagi ada yang menjadi buruh tani sebesar 28 orang, pegawai negeri sipil 61 orang dan lain sebagainya. Maka secara garis besar dan yang paling dominan dalam membicarakan masalah mata pencaharian

pada masyarakat Desa Kemiri adalah petani. Upaya Mewujudkan Masyarakat Desa Kemiri yang beragama, sejahtera lahir dan batin adalah program yang menjadi prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan Desa.

Tabel 1.3

Luas wilayah menurut penggunaan

No	Jenis dan Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)	%
1	Luas perkebunan	918,82	33,297
2	Luas kuburan	0,12	0,004
3	Luas pekarangan	107,93	3,911
4	Luas taman	0,80	0,029
5	perkantoran	0,13	0,005
6	Luas prasarana umum lainnya	3,78	0,137
7	Tanah kering	1.026,74	37,208
8	Tanah fasilitas umum	65,61	2,378
9	Tanah hutan	635,50	23,030
Jumlah		2.759,43	100

Sumber data: *Profil Desa Kemiri 2013*

Dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar tanah di Desa Kemiri adalah Tanah kering yaitu seluas 1.026,74 Ha, sehingga tanah tersebut digunakan warga sebagai lahan untuk berkebun.

C. Keadaan Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, yang dapat di bina, di arahkan dan dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang menguntungkan guna peningkatan pembangunan desa di segala bidang. Selain itu penduduk juga sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Jumlah penduduk Desa Kemiri berdasarkan data monografi Desa adaah 5,150 jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-laki	2,410
2	Perempuan	2,740
Jumlah		5,150

Sumber data: Profil Desa Kemiri 2013

Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebesar 5,150 jiwa yang dibagi terbagi dari laki-laki mencapai 2,410 jiwa dan perempuan mencapai 2,740 jiwa. Artinya bahwa di Desa Kemiri perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

2. Jumlah penduduk menurut umur

Adapun jumlah penduduk menurut Umur/Usia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Menurut Usia

Umur	Jumlah (orang)	%
0 – 5 Tahun	360	6,990
6 – 10 Tahun	308	5,981
11 – 15 Tahun	34	6,583
16 – 20 Tahun	429	8,330
21 – 25 Tahun	360	6,990
26 – 30 Tahun	409	7,942
31 – 35 Tahun	342	6,641
36 – 40 Tahun	482	9,359
41 – 45 Tahun	519	10,078
46 – 50 Tahun	355	6,893
51 – 55 Tahun	288	5,592
56 – 60 Tahun	240	4,660
61 Tahun Ke Atas	719	13,961
Jumlah	5.150	100

Sumber data: Profil Desa Kemiri 2013

Berdasarkan Tabel 1.5 tersebut dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk dari usia 0-5 tahun mencapai 360 jiwa, 6-10 tahun mencapai 308 jiwa, 11-15 tahun mencapai 364 jiwa, 16-20 tahun mencapai 429 jiwa, 21-25 tahun mencapai 360 jiwa, 26-30 tahun mencapai 409 jiwa, 31-35 tahun mencapai 367 jiwa, 36-40 tahun mencapai 482 jiwa, 41-45 tahun mencapai 519 jiwa, 46-50 tahun mencapai 355 jiwa, 51-55 tahun mencapai 288 jiwa, 56-60 tahun mencapai 240 jiwa dan 61 tahun ke atas mencapai 769 jiwa. Penduduk yang berusia 61 tahun ke atas mendominasi jumlah penduduk di Desa Kemiri. Hal ini sangat berdampak jelas pada pertumbuhan ekonomi di desa kemiri, sebab penduduk yang berusia 61 tahun ke atas produktivitas kerjanya sudah mulai menurun.

D. Keadaan Ekonomi

Masyarakat desa Kemiri sebagian besar adalah penduduk asli yang memiliki Profesi yang berbeda-beda untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Pokok

Jenis Perkerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Petani	1.535	2.102
Buruh Tani	8	20
PNS	36	25
Pedagang Keliling	2	20
Peternak	5	-
Montir	9	-
Karyawan Perusahaan Pemerintah	4	2
Perawat Swasta	-	2
TNI	2	-
POLRI	15	-
Karyawan Perusahaan Swasta	17	25
Jumlah	1.633	2.196

Sumber data: Profil Desa Kemiri 2013

Berdasarkan tabel 1.6 di atas dapat dilihat bahwa dari total 3.829 penduduk desa Kemiri yang bekerja, Petani Sebanyak 3.637 Orang, Buruh Tani sebanyak 28 orang, PNS sebanyak 61 orang, Pedangang Keliling sebanyak 22 orang, perternak sebanyak 5 orang, Montir sebanyak 9 orang, Karyawan Perusahaan Pemerintah 6 orang, Perawat swasta 2 orang, TNI sebanyak 2 orang, POLRI sebanyak 15 orang Dan Karyawan Perusahaan Swasta Sebanyak 42 orang. Dari mata pencaharian yang ada pada masyarakat Desa Kemiri paling banyak adalah petani. Karena sebagian besar lahan yang ada pada Desa Kemiri adalah Pertanian.

E. Keadaan Sosial dan Budaya

1. Tingkat Pendidikan

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Apabila tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi tentu akan lebih mudah dalam memperkenalkan ide-ide baru kearah peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya apabila tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, tentu sangat sulit untuk merubah nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pembangunan. Hal ini karena masyarakat yang berpendidikan rendah lebih berpegang pada naluri atau insting dalam memecahkan suatu persoalan dari pada menggunakan pikiran, akan tetapi proses perubahan masyarakat dari Tradisional ke Modern juga bida berdampak pada pola hidup warga masyarakat yang kemudian menjadi individual dan materialistis. Oleh karena itu peningkatan pendidikan amatlah sangat penting pada wilayah desa guna mendukung program pembangunan.

Pendidikan juga sangatlah berharga bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kebutuhan masyarakat Desa Kemiri pada Pendidikan tak ubahnya kebutuhan masyarakat pada sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Pada zaman yang modern ini pendidikan sangatlah di prioritaskan, sebab dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat memajukan Desanya dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa.

Tabel 1.7

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
SD	267	28,927
SMP	294	31,853
SMA	264	28,602
DIPLOMA 1 (D1)	13	1,408
DIPLOMA 2 (D2)	11	1,192
DIPLOMA 3 (D3)	13	1,408
STRATA 1 (S1)	58	6,284
STRATA 2 (S2)	3	0,325
Jumlah	923	100

Sumber data: Profil Desa Kemiri 2013

Dari tabel 1.7 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata masyarakat Desa Kemiri masih berpendidikan cukup tinggi. Jumlah penduduk yang tamat SD berjumlah 267 jiwa, Masyarakat yang hanya tamat SMP mendominasi tingkat pendidikan di Desa Kemiri yaitu mencapai 294 jiwa. Sementara itu jumlah kalangan yang berpendidikan menengah (SMA) sebanyak 264 jiwa, dan yang berpendidikan tinggi (Diploma I,2,3 dan Strata 1,2) hanya 98 jiwa.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena pendidikan mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Sarana pendidikan di Desa Kemiri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8

Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan

Sekolah	Gedung (buah)	Guru (orang)	Murid (orang)
PAUD	7	18	68
TK	4	11	33
SD/Sederajat	4	40	525
SMP/Sederajat	1	30	270
SMA/Sederajat	1	25	455
Jumlah	17	124	1.351

Sumber data: Interview 2015

Berdasarkan Tabel 1.8 Diatas Bahwa sarana dan prasarana Pendidikan di Desa Kemiri terdapat 4 sekolah TK dan PAUD dengan 12 guru dan 101 murid, Sekolah Dasar sebanyak 4 sekolah dengan 40 guru dan 525 murid, SMP sebanyak 1 sekolah dengan 30 guru dan 270 murid, serta SMA sebanyak 1 sekolah dengan 25 guru dan 455 murid.

3. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat di Desa Kemiri sangat hidup bertoleransi antar umat beragama. Bagi mereka masyarakat berhak memilih dan menentukan Agamanya masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jumlah penduduk menurut Agama yang dianut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.9

Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	5.117
2	Kristen Katolik	8
3	Kristen Protestan	17
4	Hindu	8
5	Budha	-
Jumlah		5.150

Sumber data: Profil Desa Kemiri 2013


Dari tabel 1.9 di atas dapat dilihat bahwa agama Islam sebagai agama terbesar yang dianut masyarakat Desa Kemiri. 5.117 Orang menganut agama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Kristen Katolik sebanyak 9 Orang, Kristen Protestan sebanyak 17 Orang, Hindu sebanyak 8 Orang dan tidak ada yang menganut Agama Budha.

F. Struktur Organisasi Desa Kemiri

Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak tentu sama. Hal ini karena tergantung dari kebutuhan dan keadaan desa masing-masing. Desa memiliki pemerintahan sendiri. pemerintahan Desa Kemiri terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lebih lanjut bisa dirinci sebagai berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Desa Kemiri



KETERANGAN :

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber data: Hasil Interview Tahun 2015

G. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemiri

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012-2014

No	Kegiatan	2012 (Rp)	%	2013 (Rp)	%	2014 (Rp)	%
1	Lembaga Desa:						
	- LPMD	4.606.298	7,491	4.615.800	7,500	5.133.877	7,500
	- RT/RW	6.141.730	9,987	6.154.400	10,000	6.845.170	10,000
	- PKK	3.070.865	4,994	3.077.200	5,000	3.422.585	5,000
	- Karangtaruna	1.535.432	2,497	1.538.775	2,500	1.711.293	2,500
2	Belanja Modal	12.020.000	19,546	2.000.000	3,250	15.600.000	22,790
3	Belanja barang pakai habis	4.121.700	6,702	10.091.275	16,397	6.575.000	9,605
4	Cetak penggandaan	1.745.200	2,838	3.454.500	5,613	-	-
5	Belanja cetak & penggandaan	-	-	-	-	3.062.000	4,473
6	Belanja jasa kantor	2.346.500	3,816	1.022.165	1,661	1.936.708	2,829
7	Belanja makan & minum	11.485.500	18,677	17.598.000	28,594	16.858.067	24,628
8	Perjalanan Dinas	2.985.000	4,854	4.075.000	6,621	-	-
9	Belanja perjalanan Dinas	-	-	-	-	4.657.000	6,803
10	Perawatan kendaraan bermotor	240.000	0,390	430.000	0,699	400.000	0,584
11	Perawatan perlengkapan kantor	1.252.000	2,036	350.000	0,569	-	-
12	Belanja sewa perlengkapan kantor	-	-	-	-	1.500.000	2,191
13	Belanja peralatan kantor	-	-	-	-	750.000	1,096
14	Belanja bahan material	9.944.775	16,172	7.137.585	11,597	-	-
	Jumlah	61.495.000	100	61.544.700	100	68.451.700	100

Sumber data: Hasil Interview Tahun 2015

Anggaran Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan desa serta tuntutan kerja aparat desa untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Adapun dana tersebut di Alokasikan untuk kegiatan pada lembaga desa yang terdiri dari LPMD, RT/RW, PKK dan Karangtaruna sesuai dengan rencana kegiatannya. Kemudian untuk pengadaan perlengkapan kantor (meja, kursi, lemari, komputer dan alat-alat lainnya) yang di Alokasikan sebagai belanja modal atau aset yang ada di desa. Dalam pelayanan di kantor desa dibutuhkan alat

tulis kantor (kertas HVS, buku agenda, tinta printer, dll) yang termasuk dalam belanja barang pakai habis. Dalam rapat atau pertemuan yang dibuat oleh desa disiapkan pula dana untuk makan dan minum serta dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa menyiapkan dana untuk biaya perjalanan dinas guna kepentingan rapat atau konsultasi dan koordinasi ke kecamatan atau kabupaten. Penggunaan terbesar pada anggaran Alokasi Dana Desa (Tahun 2012-2014) di Desa Kemiri adalah belanja makan dan minum, hal ini terjadi karena Desa harus menyediakan makan dan minum pada setiap pertemuan yang diselenggarakan di Desa. Akan tetapi menurut peneliti, terlalu besar dana yang dianggarkan untuk belanja makan dan minum. Seharusnya dana tersebut dianggarkan untuk keperluan yang lebih pokok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

ANALISIS DATA

Analisis data pada dasarnya bertujuan untuk mensesederhanakan data yang sudah diperoleh dilapangan, kedalam bentuk yang paling mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap informasi yang sudah dikumpulkan dari responden dan pengamatan dilapangan secara langsung. Analisis data ini dikelompokan berdasarkan pada variabel-variabel penelitian.

Sebagaimana telah peneliti jelaskan diatas bahwa dalam analisis data ini peneliti hanya mengedepankan jawaban yang disampaikan oleh responden dilapangan, sebab jawaban tersebut merupakan landasan bagi peneliti untuk menganalisis sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Berikut ini peneliti menggambarkan analisis data, dengan asumsi data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebab dalam melakukan wawancara peneliti mengidentifikasi responden berdasarkan kriteria-kriteria yang peneliti inginkan. Baru kemudian peneliti menganalisis data tentang **Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.**

A. DESKRIPSI INFORMAN

Berdasarkan informan yang diambil selanjutnya peneliti dapat mengidentifikasi data dari informan sebagai berikut:

1. Deskripsi Informan berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.10

Deskripsi Informan berdasarkan jenis kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Rakidin	1	
2	Wasno	1	
3	Sugimin	1	
4	Juwari	1	
5	Rahayu Ningsih		1
6	Sukidi	1	
7	Arif Fridianto	1	
8	Siman	1	
Jumlah		7	1

Sumber: Hasil Interview Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.10 diatas, dapat diketahui bahwa yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan berjumlah 1 orang, dalam hal ini yang terlihat bahwa responden yang paling banyak adalah laki-laki sebab mereka lebih dominan dalam menduduki jabatan terpenting di pemerintah desa.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tidak bermaksud memarjinalkan kaum perempuan, namun kenyataan yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa kebanyakan kaum laki-laki yang mendominasi jabatan penting sehingga peneliti lebih mudah untuk melakukan pendekatan interpersonal di sertai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, walaupun demikian perempuan juga mempunyai kepedulian untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan saran maupun pendapatnya untuk memajukan desanya.

2. Deskripsi Informan Berdasarkan Kedudukan

Tabel 1.11

Deskripsi Informan Berdasarkan Kedudukan

No	Kedudukan	Jumlah
1	Aparatur Pemerintah Desa	6
2	BPD	1
3	LPMD	1
Jumlah		8

Sumber data: Hasil Interview Tahun 2015

Dari tabel 1.11 di atas menunjukkan bahwa yang menjadi responden adalah aparatur pemerintah desa dengan jumlah 6 orang, BPD dengan jumlah 1 orang, dan LPMD dengan jumlah 1 orang. Hal ini dilakukan agar penyusun mendapatkan informasi secara akurat dalam sebuah penelitian, dan pertanyaan yang diajukan oleh penyusun cukup mendapat respon positif dari

aparatur desa, BPD dan LPMD sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

3. Deskripsi Informan berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.12

Deskripsi Informan berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP/Sederajat	2
3	SMA/Sederajat	5
4	S1	1
Jumlah		8

Sumber data: Hasil Interview Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.12 diatas dapat dilihat bahwa yang mendominasi adalah SMA/Sederajat dengan jumlah 5 orang, sedangkan SMP/Sederajat berjumlah 2 orang, dan S1 dengan jumlah 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Desa Kemiri dapat dikatakan masih kurang untuk dapat memajukan Desa Kemiri, karena SDM merupakan modal utama dalam pembangunan.

4. Deskripsi Informan berdasarkan umur

Tabel 1.13

Deskripsi Informan berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah
1	30-39	1
2	40-49	5
3	50-keatas	2
Jumlah		8

Sumber data: Hasil Interview Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.13 diatas menunjukkan bahwa umur responden yang mendominasi adalah 40-49 Tahun dengan jumlah 5 orang, 50 tahun keatas dengan jumlah 2 orang dan 30-39 tahun dengan jumlah responden 1 orang, hal ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa sudah bisa menggambarkan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri, tentunya hal ini tidak terlepas dari partisipasi aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan.

B. ANALISIS DATA BERDASARKAN HASIL PENELITIAN

Pada pembahasan berikut penyusun akan menyajikan data atau hasil penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri. Dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data/informasi yang diperlukan melalui wawancara kepada seluruh informan. Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan indikator pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan desa. Termasuk dalam kegiatan awal tahun adalah persiapan Pelaksanaan ADD dengan menyusun dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD.

Salah satu pemasukan yang diterima oleh desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa harus mampu mengelola salah satu sumber penerimaan tersebut secara baik dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Perencanaan sebagai langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat harus diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pengelolaan ADD mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawabannya. Perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan secara musyawarah untuk menjangkau aspirasi. Pemerintah Desa Kemiri telah terlibat dan turun langsung dalam kegiatan

pembangunan dan telah terbuka dalam memberikan pelaporan atas pengelolaan keuangan desa

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan, Bapak Rakidin selaku Kepala Desa Kemiri mengungkapkan bahwa:

“Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri dimulai dengan tahapan persiapan, musyawarah tingkat padukuhan kemudian dilanjutkan pada musyawarah tingkat desa dan selanjutnya ditetapkan menjadi perencanaan pembangunan desa. Adapun yang terlibat dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Kemiri banyak melibatkan perangkat desa itu sendiri, maupun lembaga desa dan tokoh masyarakat, untuk membahas Alokasi Dana Desa tersebut melalui Musrebangdes. Musrebangdes adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kemiri bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrebangdes diharapkan akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi prioritas utama pembangunan di Desa Kemiri. Musrebangdes di Desa Kemiri biasanya dilaksanakan setiap tahun pada bulan Januari, untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Penyusunan dokumen RKPDesa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKPDesa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrebang) tahunan atau biasa disebut musrebang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan penyusunan dokumen APBDesa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa bersama-sama dengan Tim Pelaksana Desa, BPD, LPMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa (seperti PKK, RT / RW, Karangtaruna, dll) dengan difasilitasi Camat melakukan musrebangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD dengan berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai ADD didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat

desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa

Selanjutnya bapak Rakidin selaku Kepala Desa Kemiri mengatakan bahwa:

“Kendala yang sering dihadapi dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa melalui musrembangdes ialah setiap padukuhan masih bersifat kedaerahan dalam memperjuangkan daerahnya masing-masing. Pihak padukuhan masih mengedepankan egonya sendiri-sendiri tanpa memperhatikan bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa tersebut adalah demi tujuan kesejahteraan semua warga masyarakat ditingkat Desa. Padukuhan yang sering terlibat perdebatan adalah padukuhan Ngasem, Wates dan Panggang. Ketiga Padukuhan ini sangat bersikukuh ingin menjadikan daerahnya sebagai prioritas utama pembangunan di Desa Kemiri”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Rakidin, Bapak Wasno selaku Staf Pemerintahan mengatakan bahwa:

“Musrembangdes yang dilakukan ditingkat desa seringkali mengalami kendala dikarenakan program-program yang diusulkan oleh setiap padukuhan masih bersifat ingin memajukan padukuhannya sendiri, tanpa mempertimbangkan bahwa kegunaan Alokasi Dana Desa tersebut adalah untuk membangun Desa Kemiri menjadi lebih baik”.

“Selanjutnya Bapak Wasno mengatakan bahwa hasil akhir dari musrembangdes adalah kesepakatan bersama yang ditentukan melalui forum tersebut. Kesepakatan yang ditentukan secara bersama tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang harus menjadi prioritas utama pada pembangunan di Desa Kemiri. Kesepakatan bersama yang ditetapkan berdasarkan hasil musrembangdes misalnya pembangunan jalan yang menghubungkan antar padukuhan, penanggulangan kemiskinan dll”.

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa proses perencanaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebab, semua aspirasi dari masyarakat Desa Kemiri dapat dituangkan pada proses perencanaan tersebut. Masyarakat ditingkat padukuhan perlu memahami lebih tentang pentingnya musrembangdes, tidak hanya untuk kepentingan ditingkat padukuhan saja akan tetapi musrembangdes ini adalah musyawarah yang dilakukan secara bersama untuk menyepakati hal-hal yang menjadi prioritas utama pembangunan ditingkat desa. Musyawarah dan pengambilan keputusan untuk menentukan program yang menjadi prioritas utama pembangunan yang dilakukan di Desa Kemiri perlu adanya tim khusus yang mengatur jalannya musyawarah agar perdebatan antar tiap padukuhan tidak terjadi lagi”.

2. Pengorganisasian/Kelembagaan

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam proses Alokasi Dana Desa dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan organisasi sesuai dengan kebutuhan, sumber-sumber, serta tujuan-tujuannya.

Struktur organisasi yang baik sangat dibutuhkan agar dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebab didalam sistem pemerintahan, struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan. Selain daripada itu struktur organisasi

juga menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, saluran perintah sampai dengan proses penyampaian laporan.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan, yaitu Bapak Rakidin selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Proses pengorganisasian penggunaan Alokasi Dana Desa telah melibatkan semua pihak didalam masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, Karangtaruna, RT, RW dan Tokoh-tokoh masyarakat semua melibatkan. Peran saya sebagai Kepala Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa ini adalah mengarahkan kepada semua aparatur desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan bersama dalam Musrembangdes. Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan, pihak pemerintah desa tidak membentuk organisasi khusus selain dari organisasi yang telah dibuat secara bersama”.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Rakidin, Bapak Juwari dan ibu Rahayu Ningsih mengatakan bahwa:

“Pengorganisasian lembaga dan unsur-unsur yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri telah terstruktur dan berjalan dengan baik. Dari tingkat padukuhan pemerintah desa melibatkan: LPMP (Lembaga Pembangunan Masyarakat Padukuhan), RT, RW serta unsur-unsur Tokoh Masyarakat. Semua yang terlibat didalam struktur organisasi akan menjadi kelompok kerja yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat Desa Kemiri”.

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa proses pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemiri telah terstruktur dan berjalan dengan baik. Lembaga dan unsur-unsur tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengorganisasian Alokasi Dana Desa tersebut telah menjadi kesatuan sebagai kelompok kerja yang diharapkan masyarakat dapat membangun Desa Kemiri menjadi lebih baik. Menurut

analisa peneliti bahwa tidak dibentuknya organisasi khusus untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri adalah indikator bahwa transparansi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah dijalankan di Desa ini. Kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah desa sudah ada di Desa Kemiri, sebab pemerintah desa melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasa dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pemerintah desa harus mengikutsertakan seluruh komponen-komponen yang ada pada pemerintahan desa agar proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan terprogram sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan, yaitu Bapak Siman selaku Ketua LPMD mengungkapkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri telah melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam musrembangdes, partisipasi masyarakat cukup bagus dan antusias terhadap proses pelaksanaan yang telah diprogramkan secara bersama didalam musrembangdes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan saat ini proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan cukup baik dan

pemerintah desa belum menemui kendala dalam proses pelaksanaannya”.

Terdapat perbedaan antara yang disampaikan oleh Bapak Siman dengan yang disampaikan oleh Bapak Sugimin selaku Bendahara mengatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada saat ini mengalami kendala yaitu penghasilan tetap perangkat desa menyatu dengan Alokasi Dana Desa. Sehingga ketika Alokasi Dana Desa belum cair, perangkat desa belum bisa menerima gajinya. Hal ini menjadi masalah yang dialami oleh Desa Kemiri pada saat ini, sehingga dikawatirkan akan berdampak pada kinerja Aparatur Desa”.

Lebih lanjut Bapak Sukidi selaku Dukuh Panggang mengatakan bahwa:

“Menyatunya penghasilan tetap perangkat desa dengan Alokasi Dana Desa dikawatirkan akan berdampak negatif terhadap kinerja para Aparatur Desa. Penghasilan tetap perangkat desa yang menyatu dengan Alokasi Dana Desa, saya menyarankan agar penghasilan tetap perangkat desa bisa dipisahkan dengan Alokasi Dana Desa yang ada”.

Dari pernyataan diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya masalah-masalah terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa pada saat ini seharusnya dapat dengan cepat diatasi oleh pemerintah Kabupaten, agar kendala yang dihadapi saat ini tidak mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru yang akan mengganggu proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

4. Pelaporan/Pertanggungjawaban

Pelaporan/Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama waktu yang telah ditentukan. Bentuk pelaporan/pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan Realisasi belanja Alokasi Dana Desa
- b. Laporan Akhir penggunaan Alokasi Dana Desa, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan, Bapak Rakidin selaku kepala desa Kemiri mengungkapkan bahwa:

“Penyampaian laporan yang dilakukan di Desa Kemiri telah dilaksanakan secara struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa dan diketahui oleh saya sendiri selaku kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Kemudian tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat desa dan secara bertahap laporan tersebut dilaporkan kepada Bupati. sikap Transparansi/keterbukaan pemerintah desa mengenai hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik di Desa Kemiri. Proses pelaporan

atau pertanggungjawaban saat ini menjadi masalah baru didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebab, setiap bulannya Dukuh wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak desa. Sering ada keterlambatan penyerahan laporan pada setiap bulannya, hal ini dikarenakan oleh sumber daya manusia di Desa Kemiri masih kurang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik”.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rakidin, Bapak

Arif Fridianto selaku Ketua BPD menyampaikan bahwa:

“Sumber daya manusia yang ada di Desa Kemiri belum sepenuhnya bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Dalam proses pelaporan Alokasi Dana Desa perlu adanya tenaga-tenaga/sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sebab perlu adanya ketelitian didalam proses pelaporan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut. Saat ini Alokasi Dana Desa juga menjadi momok yang menakutkan bagi kami sebagai Aparatur Desa. Sebab pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa diperiksa secara teliti dari pihak pemerintah Kabupaten dan LSM setempat. Sanksi tegas diberikan pada setiap hal-hal yang dikerjakan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kami tidak terlalu permasalahan apabila diperiksa oleh pemeriksa dari tim kabupaten, sebab apabila terjadi kesalahan mereka mengarahkan kami untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hal yang kami takutkan adalah ketika LSM datang mewawancarai setiap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa. Sedikit saja ada kesalahan mereka akan meneror dan menginterogasi kami sampai pada akar-akarnya”.

Dari pernyataan yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa pada saat ini pemerintah tidak main-main terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang dilimpahi wewenang, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Kerja sama yang baik juga diperlukan ketika melaksanakan pelaporan/pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Sebab, semua yang terlibat didalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa juga harus bekerja sama dalam menyusun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tersebut. Peningkatan kapasitas/kemampuan sumber daya manusia yang

ada di Desa Kemiri menjadi tugas pemerintah desa kedepannya agar Aparatur Desa dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal ini dapat tercapai apabila kedepannya pemerintah desa merekrut tenaga-tenaga yang berkompeten bekerja sesuai dengan kapasitasnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses perencanaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Proses perencanaan yang dilakukan di Desa Kemiri telah melibatkan lembaga-lembaga serta unsur-unsur Tokoh Masyarakat. Akan tetapi perlu diberi pemahaman lebih pada masyarakat ditingkat padukuhan tentang pentingnya musrembangdes. Sebab musrembangdes yang dilakukan adalah wadah untuk menyepakati hal-hal yang menjadi prioritas utama pembangunan di Desa Kemiri.

Proses perencanaan penting karena perencanaan adalah langkah awal ketika pemerintah desa ingin mengelola Alokasi Dana Desa secara baik dan terstruktur. Segala sesuatunya dibahas pada tahap ini, agar ketika proses pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama untuk kemajuan Desa Kemiri. Kesepakatan yang diambil secara bersamapun adalah hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan secara matang, agar apa yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat lebih di prioritaskan pada tahapan perencanaan ini.

2. Proses pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah desa Kemiri telah terstruktur dan berjalan dengan baik. Lembaga dan unsur-unsur tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengorganisasian Alokasi Dana Desa tersebut telah menjadi kesatuan sebagai kelompok kerja yang diharapkan masyarakat dapat membangun Desa Kemiri kearah yang lebih baik.

Struktur organisasi yang tersusun secara rapih merupakan gambaran terhadap tingkat keberhasilan suatu Desa dapat mengelola keuangannya secara baik. Dari sistem pengorganisasian di Desa kemiri yang disusun secara rapih inilah yang menyebabkan tidak adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana Alokasi Dana Desa.

3. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kemiri belum sepenuhnya berjalan baik. Menyatunya penghasilan tetap Aparatur Desa dengan Alokasi Dana Desa adalah masalah yang seharusnya dapat dengan cepat diatasi oleh pemerintah Kabupaten, agar kendala yang dihadapi saat ini tidak mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru yang akan mengganggu proses Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

4. Pertanggungjawaban merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, dikarenakan proses pertanggungjawaban akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pemerintahan desa kemiri dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat Desa. Masih minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Desa Kemiri berpengaruh terhadap proses

Pelaporan/Pertanggungjawaban terhadap hasil pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keterlambatan proses pelaporan seringkali terjadi pada setiap akhir bulan, hal ini tentu saja mengganggu proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh Desa Kemiri.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Peneliti dapat memberikan saran:

1. Peningkatan kapasitas/kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kemiri menjadi tugas Pemerintah Desa kedepannya agar Aparatur Desa dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal ini dapat tercapai apabila kedepannya pemerintah desa merekrut tenaga-tenaga yang berkompeten bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
2. Perlu diberikan pemahaman lebih kepada setiap padukuhan tentang pentingnya kesepakatan bersama pada sebuah musrembangdes. Agar pihak padukuhan tidak lagi mengedepankan egonya masing-masing dalam setiap musrembangdes. Hubungan kerjasama yang baik perlu ditingkatkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Saling membantu satu dengan yang lainnya adalah cara yang paling tepat dalam membangun hubungan harmonis demi terciptanya suasana kerja yang baik.
3. Perlu adanya bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada pihak Padukuhan dalam proses pelaporan/pertanggungjawaban hasil penggunaan ADD setiap bulan. Hal ini agar tidak terjadi lagi keterlambatan proses pelaporan yang dilakukan oleh pihak Padukuhan kepada Pemerintahan Desa.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D.III STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 573/I/U/2015
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah DIY
Kompleks Kepatihan – Danurejan
Yogyakarta 55213

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan selesai. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : HADI PRADITHA
No Mhs : 12520186
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Tempat : Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta .
Judul Skripsi : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Kemiri, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta).
Dosen Pembimbing : Ir. Muhammad Barori, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Oktober 2015
Ketua

Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.
NIY. 170 230 189





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/VI/250/10/2015

Membaca Surat : **KETUA** Nomor : **573/I/U/2015**
Tanggal : **15 OKTOBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

NIP/NIM : **12520186**

Nama : **HADI PRADITHA**
Alamat : **ILMU PEMERINTAHAN , SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA**
Judul : **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, DI DESA KEMIRI, KECAMATAN TANJUNGSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**
Lokasi :
Waktu : **19 OKTOBER 2015 s/d 19 JANUARI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **19 OKTOBER 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL**
3. **KETUA, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamsa No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 877/KPTS/X/2015

- Membaca : Surat dari Sekretariat Daerah DIY, Nomor : 070/REG/W/250/10/2015 , hal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Dijijinkan kepada :
Nama : **HADI PRADITHA NIM : 12520186**
Fakultas/Instansi : Program Studi Ilmu Pemerintahan / APMD Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Timoho, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Singojayan , Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta
Keperluan : Untuk ijin penelitian dengan judul "**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KEMIRI, KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)"**
- Lokasi Penelitian : Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kab, Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Ir. Muhammad Barori, M.Si
Waktunya : Mulai tanggal : 20/10/2015 sd. 19/01/2016
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 20 Oktober 2015

AN BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPALA



Drs. AZIS SALEH

NIP. 19660603 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Camat Tanjungsari Kab. Gunungkidul ;
5. Kepala Desa Kemiri Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul ;
6. Arsip ;



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD
YOGYAKARTA**

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA D III STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIATRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCASARJANA (S2) TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 349/I/T/2015

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : HADI PRADITHA.
Nomor Mahasiswa : 12520186.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Sasaran : PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta).
c. Waktu : 15 Oktober 2015 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2015

Ketua



Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.

NIY. 170 230 189

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian.